



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KARO
NOMOR : 503/0001/IO-RSK/DPM-PPTSP/2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KHUSUS
PT. MINA CITRA HUSADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara ASAL MINA BR TARIGAN tanggal 10 Desember 2020 perihal Izin Operasional Rumah Sakit PT. MINA CITRA HUSADA .
- Menimbang : a. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo perihal Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Nomor : 440.4.2.8748/Dinkes/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oleh Tim Teknis tanggal 11 Desember 2020.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo sebagaimana telah di sebut dalam Peraturan Bupati

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada PT. MINA CITRA HUSADA sebagai RUMAH SAKIT KHUSUS RSIA MINA HUSADA Jl. Kapten Pala Bangun No. 08, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo dengan Klasifikasi Rumah Sakit Kelas C.
- KEDUA** : Sebagai penanggungjawab penyelenggara pelayanan kesehatan adalah dr. Peresly Barus, Sp. OG.
- KETIGA** : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 14 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Dengan ketentuan :

1. Setelah Izin Operasional diterbitkan, Tim Teknis Perizinan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Karo berhak melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Rumah Sakit, sesuai temuan dan rekomendasi Tim Perizinan setiap 6 bulan sekali;
2. Pihak Rumah Sakit wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis;
3. Pihak Rumah Sakit agar memenuhi ketentuan sesuai PERMENKES Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
5. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan
6. Melaksanakan fungsi sosial;
7. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
8. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok;
9. Memasang nama dan klasifikasi Rumah Sakit;
10. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Rumah Sakit dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
- 11 Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
12. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.